



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 17/Menhut-II/2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.54/MENHUT-II/2007 TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU ATAU
HASIL LELANG.**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 telah ditetapkan izin peralatan untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau kegiatan IPK atau hasil lelang;
- b. bahwa dalam Peraturan tersebut pada butir a, belum mengatur peralatan untuk kegiatan IPK pada kawasan hutan dengan cara pinjam pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir b, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan IUPHHK atau Kegiatan IPK atau Hasil Lelang dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.38/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Kegiatan IPK Atau Hasil Lelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.54/MENHUT-II/2007 TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IUPHHK PADA HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IPK ATAU HASIL LELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang diubah sebagai berikut :

Menambah 1 (satu) pasal baru di antara Pasal 13 dengan Pasal 14, yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK pada kawasan hutan dengan cara pinjam pakai diterbitkan oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam atas nama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. copy Keputusan Menteri tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - b. keterangan asal usul alat yang dibuktikan dengan *invoice*/faktur pembelian peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa menyewa atau pinjaman apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;
 - c. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi yang berisi jenis alat, jumlah alat, spesifikasi alat (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan), dan hasil perhitungan kebutuhan optimal peralatan; dan
 - d. Menyampaikan AMDAL atau UKL dan UPL atas kegiatan pada areal yang di-IPK-kan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melalui Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.
- (4) Direktur melakukan penilaian pemenuhan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur mengembalikan permohonan untuk dilengkapi persyaratannya.
- (6) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Direktur atas nama Direktur Jenderal memberikan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal II

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


SUPARNO, S.H.
NIP.080068472

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2008

MENTERI KEHUTANAN

td.

H.M.S. KABAN

Salinan : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII.